



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta dan renovasi Stadion Patria perlu diatur pemanfaatannya sekaligus pemungutan retribusinya ;
 - bahwa Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta merupakan sarana olahraga yang belum diatur sebagaimana Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 ;
 - bahwa tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat ;
 - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2002;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 1999 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2002 Nomor 5/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang – Undang ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Blitar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Blitar ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
 - i. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
 - j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - k. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
 - l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 diubah sebagai berikut :
- 1. Stadion.
 - 1.1. Lapangan Sepak Bola :
 - a) Pertandingan dengan memungut bea dari penonton, tanpa memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari;

- b) Pertandingan dengan memungut bea dari penonton, dengan memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari ;
- c) Pertandingan dengan tidak memungut bea dari penonton, tanpa memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
- d) Pertandingan dengan tidak memungut bea dari penonton, dengan memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari ;

1.2. Lintasan Atletik :

- a) Pertandingan dengan memungut bea dari penonton, tanpa memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
- b) Pertandingan dengan memungut bea dari penonton, dengan memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari ;
- c) Pertandingan dengan tidak memungut bea dari penonton, tanpa memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- d) Pertandingan dengan tidak memungut bea dari penonton, dengan memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- e) Latihan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perjam;

1.3 Hall :

- a) Pertandingan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hall perjam;
- b) Latihan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hall perjam;

2. Lapangan Tenis :

- a) Pertandingan tanpa memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap lapangan per jam;
- b) Pertandingan dengan memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap lapangan per jam;
- c) Latihan tanpa memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap lapangan per jam;
- d) Latihan dengan memakai lampu dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap lapangan per jam;

3. Gedung Sasana Krida :

- a) Pertandingan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap lapangan perjam;
- b) Latihan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lapangan perjam;

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b setelah angka 3 ditambah 1 (satu) satu angka yakni angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta.

Dengan jenis olahraga ;

a. untuk pertandingan maupun latihan sebagai berikut :

- 1) Volly Ball ;
- 2) Sepak takraw ;
- 3) Senam ;
- 4) Bela diri tanpa alat ;
- 5) Footsal.

b. untuk pertandingan sebagai berikut :

- 1) Tenis meja;
- 2) Binaraga;
- 3) Bulu Tangkis;
- 4) Drumband.

4.1. Pertandingan

- a. dengan memungut bea dari pengunjung
 - 1) Tingkat Kota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
 - 2) Tingkat Propinsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari;
 - 3) Tingkat Nasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari;

- b. Tanpa memungut bea dari pengunjung
 - 4) Tingkat Kota sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
 - 5) Tingkat Propinsi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;
 - 3) Tingkat Nasional sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari;

4.2 Latihan

Dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam ;

3. Diantara Bab XIII dengan Bab XIV disisipkan satu Bab yakni Bab XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15 a

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 Pebruari 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Pande Ketut Suryadi

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan selesainya pembangunan gedung olah raga yang diberi nama GOR Soekarno-Hatta, maka bertambahlah sarana olah raga sebagai salah satu asset Pemerintah Kota Blitar. Begitu pula dengan telah direnovasinya Stadion Patria Blitar, maka semakin representatif sarana olahraga yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar. Agar pemanfaatan sarana olah raga tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada kesejahteraan masyarakat Kota Blitar melalui pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam pemanfaatan tersebut dipungut retribusi yang besarnya telah disesuaikan dengan biaya operasional maupun biaya pemeliharaan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

Pengenaan tarif pemakaian stadion dibedakan antara pertandingan yang memungut bea dari penonton atau tidak dan memakai lampu atau tidak. Untuk pemakaian lampu stadion dapat dilakukan baik siang hari maupun pada malam hari.

Pasal II

cukup jelas.